



PENETAPAN

Nomor: 43/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan biodata Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxx0005, tempat dan tanggal lahir, Loa Janan, 27 Oktober 1986 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
dan

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxx0004, tempat dan tanggal lahir, Tanah Periuk, 09 Januari 1987 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 08 Maret 2019 dengan Register Nomor :

Halaman 1 dari 10

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Tgt



43/Pdt.P/2019/PA.Tgt, telah mengajukan permohonan Perubahan biodata Akta Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 November 2011 di RT. 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah menerima Kutipan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser tersebut dengan Nomor xxxxxxxx, tertanggal 01 Desember 2011;
1. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 09 Juli 2013;
2. Bahwa, dalam Kutipan Buku Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu Pemohon I, lahir di Samarinda, 27 Oktober 1986, sedangkan penulisan yang sebenarnya adalah Pemohon I, lahir di Loa Janan, 27 Oktober 1986;
3. Bahwa, selain kesalahan seperti pada posita 4 (empat) di atas, terdapat pula kesalahan penulisan yaitu Pemohon II, lahir di Tanah Periuk, 08 Januari 1987, sedangkan penulisan yang sebenarnya adalah Pemohon II, lahir di Tanah Periuk, 09 Januari 1987;
4. Bahwa, akibat dari kesalahan penulisan tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengurus keperluan administrasi lainnya, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perbaikan Biodata Kutipan Buku Nikah dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk melakukan perbaikan data pada Kutipan Buku Nikah Para Pemohon dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

Halaman 2 dari 10

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan mengubah data dalam Kutipan Buku Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 01 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, yaitu dari Pemohon I, lahir di Samarinda, 27 Oktober 1986 menjadi Pemohon I, lahir di Loa Janan, 27 Oktober 1986 dan dari Pemohon II, lahir di Tanah Periuk, 08 Januari 1987 menjadi Pemohon II, lahir di Tanah Periuk, 09 Januari 1987;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Akta Nikah Para Pemohon dikarenakan terdapat kekeliruan dalam penulisannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Tgt



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 01 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah di-nazegellen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx0012, tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah di-nazegellen dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxx tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah di-nazegellen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor xxxxxxxxx tanggal 22 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah di-nazegellen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.4);

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesimpulannya yang pada intinya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal

Halaman 4 dari 10

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Tgt



2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Kelahiran maupun tanda bukti surat lainnya yang pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan pihak Para Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” dan “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “perubahan yang menyangkut biodata suami/istri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “penetapan” dan “Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Para Pemohon adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot dan diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda (P.1, P.2, P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi, namun ternyata tempat lahir Pemohon I (Pemohon I) yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 5 dari 10

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Tgt



adalah Samarinda, yang seharusnya tertulis Loa Janan, dan juga ternyata tanggal lahir Pemohon II (Pemohon II) yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah adalah 08 Januari 1987, yang seharusnya tertulis 09 Januari 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx0012, tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan tempat lahir Pemohon I adalah Loa Janan, demikian juga tanggal lahir Pemohon II adalah 09 Januari 1987 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan tempat lahir Pemohon I adalah Loa Janan, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, tanggal 22 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan tanggal lahir Pemohon II adalah 09 Januari 1987, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karenanya nama atau identitas kependudukan tersebut haruslah memiliki kesamaan baik dari segi penulisan maupun ejaannya.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.4) yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah di-nazege/en, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan

Halaman 6 dari 10

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Tgt



dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat-surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat-surat (P. 1, sampai dengan P.4) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.2 dan P.3, maka Majelis Hakim menilai terbukti bahwa tempat lahir Pemohon I adalah Loa Janan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.2 dan P.4, maka Majelis Hakim menilai terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon II adalah 09 Januari 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang saling menguatkan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa tempat lahir Pemohon I yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 01 Desember 2011 adalah lahir di Samarinda, yang benar adalah Pemohon I lahir di Loa Janan;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 01 Desember 2011 adalah 08 Januari 1987, yang benar adalah Pemohon II lahir tanggal 09 Januari 1987;

Menimbang, bahwa penetapan perkara ini dimohonkan guna mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai warga negara dan salah satu syarat dalam pembuatan akta kelahiran anak, Majelis Hakim memandang peruntukkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan

Halaman 7 dari 10

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Tgt



sesuai kaidah tersebut Majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya : "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selama ini Para Pemohon mengalami kendala untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak atau lainnya karena terdapat perbedaan biodata Pemohon I dan Pemohon II pada buku Kutipan Akta Nikah dengan Akta/Dokumen lainnya milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, biodata suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya, serta tidak terdapat perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena biodata Pemohon I (tempat lahir Pemohon I) dan biodata Pemohon II (tanggal lahir Pemohon II) dalam Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen lain milik Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya, maka sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Para Pemohon tersebut berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser ataupun instansi lainnya untuk dilakukan perubahan pada

Halaman 8 dari 10

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Tgt



register tersebut (*vide* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata Pemohon II yang tertulis pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dari Pemohon I, lahir di **Samarinda**, 27 Oktober 1986 menjadi Pemohon I, lahir di **Loa Janan**, 27 Oktober 1986, dan dari Pemohon II, lahir di Tanah Periuk, **08 Januari 1987** menjadi Pemohon II, lahir di Tanah Periuk, **09 Januari 1987**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan

Halaman 9 dari 10

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH	:	Rp.	291.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 29 Maret 2019
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

nan 10 dari 10

Penetapan Nomor 43

Drs. Nasa'i